



BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

© Hak cipta milik ISI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

A. Dasar – Dasar Perpajakan

a. Definisi Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro dalam Siti Resmi (2014:1).

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Beberapa pengertian pajak yang dikemukakan para ahli lainnya adalah sebagai berikut:



Menurut Waluyo (2011:3), definisi pajak yang dikemukakan oleh Soeparman Soemahamidjaja menyatakan:

“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma – norma hukum, guna menutup biaya produksi barang – barang dan jasa – jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

Definisi pajak yang dikemukakan oleh MJH. Smeets :

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma – norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam al individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

Dari pengertian – pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri – ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang – undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran – pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.



b. Tinjauan Pajak dari Berbagai Aspek

Menurut Waluyo (2011:3), masalah perpajakan sederhana hanya sekedar menyerahkan sebagian penghasilan atau kekayaan seseorang kepada negara, tetapi coraknya terlihat bermacam – macam tergantung pada pendekatannya. Dalam hal ini pajak dapat didekati atau ditinjau dari berbagai aspek, yaitu:

1. Aspek Ekonomi

Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat.

Meskipun kehidupan ekonomi sebagian besar dijalankan dengan mengandalkan mekanisme pasar bebas, mekanisme tersebut tidak akan berjalan apabila tidak ada pemerintah. Untuk menjalankan roda pemerintahan yang mampu menggerakkan secara efektif mekanisme pasar bebas, pemerintah memerlukan pajak dari masyarakat.

2. Aspek Hukum

Pajak merupakan masalah keuangan negara. Dasar yang digunakan pemerintah untuk mengatur masalah keuangan negara yaitu Pasal 23A Amandemen UUD 1945 (pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang – undang. Meskipun UUD 1945 (sebelum amandemen) sudah berlaku sejak negara merdeka (diganti antara tahun 1950 sampai 1959, kemudian diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden tahun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1959). Undang – undang pajak masih menggunakan produk undang – undang zaman kolonial Belanda sampai pembaruan perpajakan selesai tahun 1983.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

3. Aspek Keuangan

Pendekatan dari aspek keuangan ini tercakup dalam aspek ekonomi hanya menitik beratkan pada aspek keuangan. Pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Jika dilihat dari penerimaan negara berupa minyak dan gas bumi, tetapi lebih berupaya untuk menjadikan pajak sebagai primadona penerimaan negara.

4. Aspek Sosiologi

Jelas bahwa pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan juga digunakan untuk membiayai pembangunan. Berarti, dengan pembangunan ini dibiayai masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sangatlah penting, karena dana yang dihimpun berasal dari rakyat atau berasal dari pemerintah.

c. Fungsi Pajak

Menurut Waluyo (2011:6), sebagaimana telah diketahui ciri – ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*), yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran – pengeluaran pemerintah.
2. Fungsi Mengatur (*Reguler*), yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi.

d. Asas Pemungutan Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Waluyo (2011:13), asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan

oleh Adam Smith dalam buku *An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations* menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas – asas berikut:

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. *Equality*
Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima.
2. *Certainty*
Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang – wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.
3. *Convenience*
Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat – saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak.
4. *Economy*
Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung Wajib Pajak.

e. Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak menurut Siti Resmi (2014:8) ada 3 cara, yaitu:

1. *Stelsel* Pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga *stelsel*, adalah sebagai berikut:

- a. *Stelsel* nyata (*riil stelsel*)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui.

b. *Stelsel* anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang – undang.

c. *Stelsel* campuran

Kombinasi antara *stelsel* nyata dan *stelsel* anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

2. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Sistem Official Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang.

b. *Sistem Self Assessment*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. *Sistem Witholding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



f. Tarif Pajak

Menurut Siti Resmi (2014:14), dalam bukunya membahas untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dapat berupa angka atau persentase tertentu. Jenis tarif pajak dibedakan menjadi:

1. Tarif Tetap, adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapapun besarnya dasar pengenaan pajak. Di Indonesia, tarif tetap diterapkan pada bea materai. Pembayaran dengan menggunakan cek atau bilyet giro untuk berapapun jumlahnya dikenakan pajak sebesar Rp 6.000. Bea materai juga dikenakan atas dokumen – dokumen atau surat perjanjian tertentu yang ditetapkan dalam peraturan tentang Bea Materai.
2. Tarif Proporsional (Sebanding), adalah tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar pengenaan pajak, makin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proposional atau sebanding.
3. Tarif Progresif (Meningkat), adalah tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak. tarif progresif dibedakan menjadi tiga, yaitu:
 - a. Tarif Progresif-Proporsional, tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut adalah tetap.
 - b. Tarif Progresif-Progresif, tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut juga makin meningkat.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- c. Tarif Progresif-Degresif, tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan persentase tersebut makin menurun.
4. Tarif Degresif (Menurun), adalah tarif berupa persentase tertentu yang makin menurun dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Pajak Penghasilan

Definisi Pajak Penghasilan menurut Siti Resmi (2014:74), adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Pajak penghasilan pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, lalu direvisi pada Undang-Undang nomor 7 tahun 1991, diperbaharui pada tahun 1994 pada Undang-Undang nomor 10 serta nomor 17 tahun 2000 dan perubahan terbaru dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa “besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.”. Hal ini dimaksudkan jelas agar supaya setiap pajak penghasilan akan selalu tepat dan tidak akan terjadi kekeliruan dalam pemungutannya (Brilliant, dkk, 2016:40)

Peraturan perundangan yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia adalah Undang – Undang Nomor 7 tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan Undang – Undang Nomor 7 tahun 1991, Undang – Undang Nomor 10 tahun 1994, Undang –

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Undang Nomor 17 tahun 2000, Undang – Undang Nomor 36 tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak maupun Surat Edaran Direktur Jenderal pajak.

a. Subjek Pajak

Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan.

Undang – Undang Pajak Penghasilan di Indonesia mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek Pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jika Subjek Penghasilan telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka disebut Wajib pajak. Pasal 1 Undang – Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang KUP menyebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak dan pemotongan pajak tertentu.

Subjek pajak dapat dibedakan antara subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sedangkan subjek pajak luar sekaligus menjadi Wajib Pajak, jika memperoleh penghasilan di Indonesia atau memperoleh melalui bentuk usaha tetap (Muhammad Yatim, 2015:3)

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 36 tahun 2008, Subjek Pajak dikelompokkan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Subjek Pajak orang pribadi, dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.
2. Subjek Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
3. Subjek Pajak badan. Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan Subjek Pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya, sehingga setiap unit tertentu dari badan Pemerintah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan Subjek Pajak.
4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT). Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

b. Objek Pajak

Objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Objek pajak untuk PPh adalah penghasilan. Pengertian penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Objek pajak adalah sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai sebagai konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun (Thontowie, dkk, 2010:20)

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Sesuai pasal 4 ayat (1) Undang Undang Pajak Penghasilan dalam buku Undang Undang Pajak Lengkap Tahun 2008 (2008:159), yang termasuk penghasilan sebagai objek pajak dengan nama dan bentuk apapun termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
3. Laba Usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengantisaham atau penyertaan modal.
 - b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota.
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha.
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antarpihak-pihak yang bersangkutan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalti
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

C. Laporan Keuangan Komersial

Perusahaan adalah sebuah entitas yang berdiri sendiri dan terpisah dari pemiliknya. Dan sering kali pemilik tidak berada dalam perusahaan untuk ikut serta dalam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



operasi dan mengawasi jalannya perusahaan dari hari ke hari. Karena adanya keterpisahan ini, maka jembatan emas yang dapat menghubungkan antara pemilik dan para pengelola perusahaan adalah pelaporan keuangan (*financial reporting*). Dengan demikian, Laporan keuangan merupakan sarana untuk menyajikan informasi keuangan secara periodik yang utamanya ditujukan kepada pemilik/pemegang saham dan kreditur. Rumusan itu mengisyaratkan juga bahwa terdapat pihak lain, selain yang disebutkan di atas, yang berkepentingan dengan informasi keuangan yang disajikan.

Hal itu sejalan dengan apa yang dinyatakan PSAK No.1 (revisi 2015) dalam Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Paragraf 9, bahwa

“Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik.”

Namun demikian, Laporan Keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai untuk pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh kejadian di masa lalu dan tidak menyediakan informasi non-keuangan.

Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, yang bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai dalam rangka pengambilan keputusan (Sihombing, 2012:2 dalam Steffani, 2015:359).

1. Dilarang menyalin atau seluruhnya atau sebagian tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Laporan Keuangan yang lengkap meliputi neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas dan catatan atas Laporan Keuangan. Setiap komponen dalam Laporan Keuangan merupakan satu kesatuan yang utuh dan terkait satu dengan lainnya, sehingga dalam menggunakan perlu dilihat sebagai suatu keseluruhan bagi pemakainya, untuk tidak terjadi kesalahpahaman. Informasi tentang posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu (*at point in time*) terutama disajikan dalam neraca. Sedangkan informasi yang memperlihatkan perubahan posisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu (*a period of time*) disajikan dalam laporan laba-rugi, laporan laba ditahan dan laporan arus kas.

Informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan haruslah memiliki karakteristik kualitatif agar berguna bagi para pemakai Laporan Keuangan. IAI merumuskan terdapat empat karakteristik pokok, yaitu : dapat dipahami, relevan kaitannya dengan maksud penggunaan informasi tersebut, keandalan informasi tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan terakhir dapat diperbandingkan antar periode. Disamping karakteristik kualitatif informasi keuangan, terdapat kendala penting yang menggarisbawahi kualitas informasi, yaitu: keefektifan biaya, materialitas, dan konseruatisme. Kendala informasi ini menentukan berguna tidaknya suatu informasi keuangan bagi para pemakainya.

Laporan Keuangan yang diuraikan tersebut adalah Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum yang dimaksudkan untuk keperluan berbagai pihak (*general purposes financial statement*). Artinya, Laporan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Keuangan yang disusun berdasarkan akuntansi bersifat netral atau tidak memihak. Sering Laporan Keuangan ini dinamakan Laporan Keuangan komersial.

D. Laporan Keuangan Fiskal

Menurut Bambang Kesit buku Siti Resmi (2014:406), ada beberapa pendekatan dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, yaitu:

1. Laporan keuangan fiskal disusun secara beriringan dengan laporan keuangan komersial.
2. Laporan keuangan fiskal ekstrakomtabel dengan laporan keuangan bisnis.
3. Laporan keuangan fiskal disusun dengan menyisipkan ketentuan – ketentuan pajak dalam laporan keuangan bisnis.

Pada Standar Akuntansi Keuangan Khusus PSAK 46 mengatur tentang Akuntansi Pajak Penghasilan. Jika dilihat dari sisi Akuntansi Pajak Penghasilan (PSAK 46) maka koreksi fiskal terbagi menjadi 2 yaitu:

1. Koreksi Beda Tatap (*Permanent Different*)

Koreksi yang dilakukan dimana koreksi tersebut dilakukan atas item – item laporan laba rugi yang benar – benar beda perlakuannya antara akuntansi komersial dengan aturan perpajakan sehingga tidak akan memberikan dampak masa pajak masa depan.

2. Koreksi Beda Waktu (*Temporary Different*)

Koreksi yang dilakukan dimana koreksi tersebut dilakukan atas item – item laporan laba rugi yang menurut akuntansi komersial dan perpajakan sebenarnya boleh tapi hanya terdapat perbedaan metode, cara dan perhitungannya saja, yang pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KGG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKGG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKGG.



akhirnya akan menghasilkan angka yang sama, dan oleh sebab itu akan berpengaruh/berdampak terhadap efek masa depan.



Hak cipta milik IBI KIK (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

E. Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal adalah karena terdapat perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode, dan prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, serta perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya.

1. Perbedaan Prinsip Akuntansi

Beberapa prinsip akuntansi yang berlaku umum (Standar Akuntansi Keuangan) yang telah diakui secara umum dalam dunia bisnis dan profesi, tetapi tidak diakui dalam fiskal, meliputi:

- Prinsip Konservatisme. Penilaian persediaan akhir berdasarkan metode “terendah antara harga pokok dan nilai realisasi bersih” dan penilaian piutang dengan nilai taksiran realistis bersih, diakui dalam akuntansi komersial, tetapi tidak dalam fiskal.
- Prinsip Harga Perolehan. Dalam akuntansi komersial, penentuan harga perolehan untuk barang yang diproduksi sendiri boleh memasukan unsur biaya tenaga kerja yang berupa natura. Dalam fiskal, pengeluaran dalam bentuk natura tidak diakui sebagai biaya.
- Prinsip pemadanan biaya-manfaat. Akuntansi komersial mengakui biaya penyusutan saat asset tersebut menghasilkan. Dalam fiskal, penyusutan dapat dimulai sebelum menghasilkan.



2. Perbedaan Metode dan Prosedur Akuntansi
 - a. Metode Penilaian Persediaan. Akuntansi komersial membolehkan memilih metode penghitungan/penentuan harga perolehan persediaan, seperti *Average*, FIFO, dan LIFO. Dalam fiskal hanya memperbolehkan memilih dua metode, yaitu *Average* dan FIFO.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

- b. Metode Penyusutan dan Amortisasi. Akuntansi komersial membolehkan memilih metode penyusutan seperti metode garis lurus, metode jumlah angka tahun, metode saldo menurun, atau saldo menurun ganda, metode jam jasa, dan lain – lain untuk semua jenis harta berwujud atau asset tetap. Dalam fiskal pemilihan metode penyusutan lebih terbatas, antara lain metode garis lurus dan saldo menurun untuk kelompok harta berwujud jenis nonbangunan, sedangkan untuk harta berwujud bangunan dibatasi pada metode garis lurus saja. Di samping metodenya, termasuk yang membedakan besarnya penyusutan untuk akuntansi komersial dan fiskal adalah bahwa dalam akuntansi komersial manajemen dapat menaksir sendiri nilai ekonomis atau masa manfaat suatu asset, sedangkan dalam fiskal umur ekonomis diatur atau ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.

Menurut Waluyo (2011:173), penentuan kelompok dan tarif penyusutan Harta Berwujud didasarkan pada Undang – Undang 36 Tahun 2008 Pasal 11 ayat 6 sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Tabel 2.1
Kelompok Harta Berwujud, Metode, dan Tarif Penyusutan

Kelompok Harta Berwujud	Masa manfaat	Tarif Penyusutan berdasarkan Metode garis Lurus	Tarif Penyusutan berdasarkan Metode Saldo Menurun
I. Bukann Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12.50%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12.5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	-
Tidak Permanen	10 tahun	10%	-

Sumber: Waluyo (2011:187)

Tabel 2.2
Kelompok Harta Tidak Berwujud, Metode, dan Tarif Penyusutan

Kelompok Harta Berwujud	Masa manfaat	Tarif Amortisasi	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
I. Bukann Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12.50%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12.5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

Sumber: Waluyo (2011:186)



- c. Metode Penghapusan Piutang. Dalam akuntansi komersial penghapusan piutang ditentukan berdasarkan metode cadangan, sedangkan dalam fiskal penghapusan piutang dilakukan piutang nyata – nyata tidak dapat ditagih dengan syarat tertentu diatur dalam peraturan perpajakan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

3. Perbedaan Perlakuan dan Pengakuan Penghasilan dan Biaya

Menurut Siti resmi (2014:401) salah satu penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal adalah perbedaan perlakuan dan pengakuan atas penghasilan dan biaya. Dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi bukan merupakan Objek Pajak penghasilan. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total Penghasilan kena Pajak atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial.
- b. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi pengenaan pajaknya bersifat final. Dalam fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total PKP atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial.
- c. Penyebab perbedaan lain yang berasal dari penghasilan adalah:
 - a. Kerugian suatu usaha di luar negeri.
 - b. Kerugian usaha dalam negeri tahun – tahun sebelumnya.
 - c. Imbalan dengan jumlah yang melebihi kewajaran.
- d. Pengeluaran tertentu diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya atau pengurang penghasilan bruto, tetapi dalam fiskal pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



F. Rekonsiliasi Fiskal

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak karena terdapat perbedaan perhitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal). Laporan keuangan komersial atau bisnis diujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih diujukan untuk menghitung pajak.

Untuk kepentingan komersial atau bisnis, laporan keuangan disusun berdasarkan ketentuan umum, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK); sedangkan untuk kepentingan fiskal, laporan keuangan disusun berdasarkan Undang – Undang Pajak Penghasilan (PPh). Perbedaan kedua dasar penyusunan laporan keuangan tersebut mengakibatkan perbedaan perhitungan laba rugi suatu entitas (Wajib Pajak).

Teknik rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi.
- b. Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi.
- c. Jika suatu biaya/pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah biaya/pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- d. Jika suatu biaya/pengurang tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya/pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi.

Rekonsiliasi fiskal terdiri dari dua macam koreksi, yaitu:

Koreksi fiskal positif, yaitu koreksi atas laporan keuangan komersial agar sesuai dengan prinsip Undang – Undang Pajak Penghasilan, sehingga membuat jumlah PKP membesar (laba fiskal bertambah).

Komersial fiskal negatif, yaitu koreksi atas laporan keuangan komersial agar sesuai dengan prinsip Undang – Undang Pajak Penghasilan, sehingga membuat jumlah PKP mengecil (laba fiskal berkurang).

Perbedaan dimasukkan sebagai koreksi positif apabila:

Pendapatan menurut fiskal lebih besar dari pada menurut akuntansi atau suatu penghasilan diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi.

Biaya/pengeluaran menurut fiskal lebih kecil dari pada menurut akuntansi atau suatu biaya/pengeluaran tidak diakui menurut fiskal tetapi diakui menurut akuntansi.

Perbedaan dimasukkan sebagai koreksi negatif apabila:

Pendapatan menurut fiskal lebih kecil dari pada menurut akuntansi atau suatu penghasilan tidak diakui menurut fiskal (bukan Objek Pajak) tetapi diakui menurut akuntansi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- b. Biaya/pengeluaran lebih besar menurut fiska dari pada menurut akuntansi atau suatu

C

Wajib Pajak X Rekonsiliasi Fiskal Tahun 20xx				
Keterangan	Menurut Akuntansi	Koreksi Fiskal		Menurut Fiskal
		Beda Tetap	Beda Waktu	
Pendapatan				
Biaya-Biaya				
Laba (penghasilan)	Laba Bersih Sebelum Pajak			Laba (penghasilan) kena pajak

biaya/pengeluaran diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi.

Suatu penghasilan telah dikenakan pajak penghasilan bersifat final.

Format kertas kerja rekonsiliasi fiskal, adalah sebagai berikut:

Format 1

Wajib Pajak X Rekonsiliasi Fiskal Tahun 20xx			
Laba Bersih (menurut akuntansi komersial)			xx
Koreksi Positif:		Xx	
		Xx	
		Xx	
Total koreksi positif		<hr/>	Xx
Koreksi Negatif:		xx	
		xx	
Total koreksi negatif		<hr/>	(xx)
Laba kena pajak (menurut fiskal)			<hr/> xx

Hak cipta milik Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak badan yang wajib menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan pendekatan akuntansi (komersial).

Rekonsiliasi fiskal dilakukan untuk mempermudah pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh dan menyusun laporan keuangan fiskal sebagai lampiran SPT Tahunan PPh.

G. Pengurangan Penghasilan

a. Biaya yang Diperkenankan sebagai Pengurang (*Deductible Expense*)

Pasal 6 ayat (1) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha.
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat dari satu tahun.
3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
5. Kerugian selisih kurs mata uang asing.
6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



8. Piutang yang tidak dapat ditagih.
9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan di Indonesia yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah.
11. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah.
12. Pembangunan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah.
13. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

- a. Biaya yang Tidak Diperkenankan sebagai Pengurang (*Non-Deductible Expense*)
Pengeluaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak dapat dibedakan antara pengeluaran yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible expense*) dan yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya (*non-deductible expense*). Pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Pembebanan tersebut dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat pengeluaran tersebut. Pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah meliputi pengeluaran yang sifatnya sebagai pemakaian penghasilan, atau yang jumlahnya yang melebihi kewajaran. Pengeluaran yang diperkenankan dikurangkan dari penghasilan bruto diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU PPh.
- b.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



H. Perhitungan Pajak Penghasilan Terhutang Badan

© Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Tarif pajak merupakan persentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh. Khususnya Wajib Pajak Badan diberikan fasilitas pajak berupa pengurangan tarif pajak sebagaimana diamanatkan pada Pasal 31E Undang – Undang Pajak Penghasilan. Pengaturan dimaksud ditujukan kepada Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dilaksanakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Maka tarif pajak untuk Wajib Pajak Badan, adalah sebagai berikut:

1. Pasal 17 ayat (1) Undang – Undang Pajak Penghasilan, Untuk Wajib Pajak Badan ditetapkan tarif 25% yang berlaku sejak tahun 2010.

$$\text{PPh Terhutang Badan} = 25\% \times \text{Laba Fiskal}$$

2. Pasal 31E Undang – Undang Pajak Penghasilan, bila peredaran usaha sebatas atau kurang dari Rp 4.800.000.000,00 maka mendapat pengurangan tarif atau fasilitas sebesar 50% x 25%.

$$\text{PPh Terhutang Badan} = 25\% \times 50\% \times \text{Laba Fiskal}$$

3. Pasal 31E Undang – Undang Pajak Penghasilan, bila peredaran usaha Rp 4.800.000.000,00 s/d Rp 50.000.000.000,00 maka dapat pengurangan tarif atau fasilitas hanya dari omset Rp 4.800.000.000,00 saja.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

yang dapat fasilitas =	$\frac{\text{Rp4.800.000.000,00}}{\text{Omset}} \times \text{Laba Fiskal}$	
yang tidak dapat fasilitas =	Laba Fiskal (PKP) - yang dapat fasilitas	
Maka, PPh Terhutang Badan =	(yang dapat fasilitas x 25%) x 50%	= xx
	yang tidak dapat fasilitas x 25%	= xx
	PPh Terhutang Badan	xx

I. Perhitungan Lebih Bayar / Kurang Bayar / Nihil

Setelah menghitung PPh terhutang, maka selanjutnya menghitung apakah kurang bayar, lebih bayar atau nihil yang merupakan PPh pasal 29 dengan cara:

PPh terhutang	xx
Kredit pajak:	
dipotong/dipungut	(xx)
	<hr/>
	xx
dibayar sendiri	(xx)
KB(LB) atau Nihil	xx/(xx)/0

Jika hasilnya positif (PPh terhutang > kredit pajak) berarti kurang bayar (KB), jika hasilnya negatif (PPh terhutang < kredit pajak) berarti lebih bayar (LB) dan jika hasilnya 0 (nol) (PPh terhutang = kredit pajak) berarti nihil.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



J. Kredit Pajak

Wajib Pajak dalam tahun pajak berjalan melunasi pajak yang diperkirakan akan terutang dalam suatu tahun pajak melalui pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain serta pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri.

Pelunasan pajak dilakukan untuk setiap bulan atau masa lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pelunasan pajak dalam tahun pajak berjalan merupakan angsuran pembayaran pajak yang nantinya boleh diperhitungkan dengan cara mengkreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final.

Agar pelunasan pajak dalam tahun pajak berjalan mendekati jumlah pajak yang akan terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, maka pelaksanaannya dilakukan melalui:

1. Dipotong/dipungut
 - a. PPh Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain (Waluyo, 2011:273).



Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22 Undang – Undang Pajak Penghasilan, selanjutnya diikuti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.03/2008 berlaku sejak 31 Agustus 2010.

Objek PPh pasal 22 meliputi transaksi atas impor barang; penyerahan ke pemerintah atau BUMN/BUMD; atas penjualan hasil produksidalam negeri seperti rokok, otomotif, kertas, baja, semen; transaksi pembelian premium, premix,solar, pelumas; minyak tanah; gas elpiji dari Pertamina Oleh penyalur/agen/grosir/dealer/kepada pembeli lainnya (misal: pabrikan); terakhir adalah transaksi pembelian dari BULOG atas gula pasir, tepung terigu yang dilakukan oleh penyalur/grosir/pembeli lainnya. Mengenai tarif PPh pasat 22 bervariasi sesuai dengan yang telah ditentukan (Suprajadi, 2012:7).

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

b. PPh Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya (Waluyo, 2011:283)

Subjek pajak atau penerimaan penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap.

Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang diikuti dengan aturan pelaksanaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. PPh Pasal 24

Ⓒ PPh pasal 24 merupakan kredit pajak atas pajak yang dipotong dari penghasilan yang diperoleh dari luar negeri. Besarnya kredit pajak adalah sebesar PPh yang dibayar/terutang di luar negeri, asalkan tidak melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang PPh No. 17 tahun 2000.

Objek PPh pasal 24 meliputi bagian laba atas saham dan sekuritas lainnya; bunga, royalty, sewa harta bergerak, imbalan berkenaan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, penghasilan dari Bentuk Usaha Tetap (Suprajadi, 2012:10).

2. Dibayar sendiri

Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pembayaran angsuran setiap bulan itu sendiri dimaksudkan untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam membayar pajak terutang (Siti Resmi, 2014:367)

Angsuran PPh Pasal 25 dapat dijadikan kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh).

Ⓒ Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



K. Penelitian Terdahulu

©

No.	Nama	Judul	Tahun
1	Lusy Suprajadi	Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 22,23,24, 25 Dan Pajak Penghasilan Final	2012
2	Brilliant Joy Leonardo Kalangie	Analisis Koreksi Fiskal Dalam Rangka Perhitungan PPh Badan Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusa Utara	2016
3	Inggriani Elim	Analisis Koreksi Fiskal Dalam Rangka Perhitungan PPh Badan PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusa Utara	2013
4	Bambang Pamungkas	Analisis Ketentuan Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Untuk Menentukan Besarnya PPh Terhutang	2009
5	Steffani Gabriella Sondakh	Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia	2015
6	Asep Safaat Hidayat	Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan keuangan Komersial Dalam Menentukan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang	2013
7	Hastoni	Pengaruh Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Perhitungan PPh Terutang Pada PDAM Tirta Pakuan Bogor	2009
8	Muhammad Yatim	Rekonsiliasi Fiskal Pada PT. Karya Insan Satu Nama di Samarinda	2015

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



L. Kerangka Pemikiran

© Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)


Dalam menghitung Pajak Penghasilan perusahaan harus membuat laporan keuangan pada akhir periode yang disebut laporan keuangan komersial dan menghitung pajak sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Dan perusahaan akan melakukan rekonsiliasi fiskal karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya atas laporan laba rugi menurut akuntansi (komersial) dengan perpajakan (fiskal).

Perusahaan melakukan pengkoreksian atas laporan laba rugi komersial yang kemudian akan menghasilkan laporan keuangan fiskal yang dijadikan dasar perhitungan pajak penghasilan untuk perusahaan. Dari perhitungan tersebut diketahui berapa besar pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Gambar 2.1
Krangka Pemikiran



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.